



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026



**DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KOTA METRO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO TENTANG PENETAPAN RENSTRA TAHUN 2016-2021</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. LANDASAN HUKUM	I-3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I-5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I-6
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN</b>	<b>II-1</b>
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KOTA METRO	II-1
2.2. SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KOTA METRO	II-10
2.3. KINERJA PELAYANAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KOTA METRO	II-13
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KOTA METRO	II-17
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>III-1</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KOTA METRO	III-1
3.2. TELAAH VISI, MISI, PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	III-2
3.3. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI LAMPUNG	III-5
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	III-7
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III-20
<b>BAB IV. TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN SASARAN</b>	<b>IV-1</b>
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	IV-1

<b>BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP</b>	<b>VIII-1</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fungsi dari Renstra OPD disusun guna mendukung penyempurnaan dokumen RPJMD. Rancangan Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Dokumen perencanaan OPD memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Metro untuk jangka waktu 5 tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro No. 24 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro, dan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 tahun 2019 tentang susunan, tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Metro. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro memuat visi misi strategis, isu kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RPJMD Kota Metro adalah dokumen perencanaan 5 tahun yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan program Walikota Metro yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan RPJM Nasional. Dalam hal ini Visi Kota Metro dalam rangka pembangunan 5 tahun kedepan 2021- 2026 adalah ***“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”***.

Rencana Strategis OPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi serta Program dan Kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*threatment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang di inginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman

penyelenggaraan pembangunan di Bidang perumahan rakyat, dan Bidang penerangan jalan dan kawasan pemukiman.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro ;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
9. Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Taun 2008 nomor 82, tambahan lembaran Negara RI nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah (lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 83, tambahan lembaran Negara RI nomor 4859);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 27 tahun

- 2013 atas perubahan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
  29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02);
  30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
  31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro;
  32. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Metro;

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, sekaligus menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Metro dan bersifat indikatif.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro ini adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro dalam menentukan prioritas program dan indikasi kegiatan tahunan.
2. Menyediakan satu tolokukur untuk menyelenggarakan program dan kegiatan serta melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro.
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro dan *stakeholder* dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan operasional tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; termasuk menilai kinerja pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro.
4. Menjabarkan kebijakan umum program di bidang infrastruktur dan Pemukiman.

### **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro Tahun 2021–2026 disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II: GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Bab ini berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Metro, Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro, Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro.

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota. Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN,**

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro

#### **BAB V:STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini mengurai tentang tata cara Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro dalam melaksanakan program kerja sesuai tugas dan fungsinya.

#### **BAB VI:RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Bab ini menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII : PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan yang memuat penjelasan antara lain Renstra OPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para Stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan harapan Kepala OPD.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sebagai salah satu komponen pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026.

RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Metro.

Demikian penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2021-2026 diharapkan dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dan dapat menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.